



P U T U S A N

No. 244 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ASRORI alias PELUNG bin Alm. ABDUL ROUF;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 6 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Cabean Lor RT. 06 RW. 07 Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa:

Bahwa Terdakwa **Muhammad Asrori alias Pelung Bin alm Abdul Rouf** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di depan counter handphone Ryan Jaya yang terletak di Dukuh Cabean, Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak atau di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Budi Purnomo Bin Suwito**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 18.00 WIB ketika Terdakwa mendatangi counter handphone milik saksi Asep Hariyanto (kakak kandung Saksi Budi Purnomo) yang beralamat di Dukuh Cabean, Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, dimana pada saat itu Terdakwa datang untuk menanyakan kepada Saksi Asep Hariyanto bahwa dirinya mencari orang yang menegur atau melarang anak buahnya pada saat membuang sampah yang diduga limbah bekas plastik dan kardus bekas di lahan tanah milik warga yang tidak terlalu jauh dari counter handphone Saksi Asep Hariyanto, dimana lahan tersebut sebenarnya bukan merupakan tempat pembuangan sampah dan keberadaan sampah tersebut sudah mengganggu warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi lahan tersebut;
- Kemudian antara Saksi Asep Hariyanto dan Terdakwa terlibat perdebatan dan cekcok mulut berkaitan dengan anak buah Terdakwa yang telah membuang sampah tersebut, selanjutnya tidak lama setelah terlibat perdebatan dan cekcok mulut tersebut Terdakwa menyemprotkan air mineral dari mulutnya ke muka Saksi Asep Hariyanto setelah melihat hal tersebut Saksi Budi Purnomo kemudian mendekati dan berusaha untuk meleraikan dan meredakan cekcok mulut antara Saksi Asep Hariyanto dan Terdakwa;
- Akan tetapi Terdakwa justru memukul Saksi Budi Purnomo dengan cara menggunakan tangan kosong dengan posisi jari tangan mengepal dan kemudian memukul sebanyak enam kali dari arah depan/posisi berhadapan dengan Saksi Asep Purnomo ke arah wajah pipi kanan dan pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Budi Purnomo menderita luka yaitu pipi kiri bagian dalam mengalami luka robek sehingga sesaat setelah kejadian tersebut spontan langsung mengeluarkan darah dari mulut saksi Budi Purnomo akibat luka robek di pipi kiri bagian dalam dan Saksi Korban juga merasa kesakitan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Budi Purnomo mengalami luka-luka sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum No : 841 / VS / 08 / VI / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iriene Wahyuni Sukmawaty, dokter pada Puskesmas Karangawen I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil Pemeriksaan :
 1. Ditemukan luka lecet di dalam mulut bagian uk. Luka 1 cm;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 244 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki, hidup, 27 tahun, akibat penganiayaan pengeroyokan. Pada pemeriksaan di temukan luka lecet di dalam mulut kiri. Ditemukan tanda penganiayaan akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Asrori alias Pelung Bin alm Abdul Rouf sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 20 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asrori alias Pelung Bin alm Abdul Rouf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Asrori alias Pelung Bin alm Abdul Rouf dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 122/Pid.B/2014/PN.Dmk. tanggal 4 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asrori alias Pelung Bin alm Abdul Rouf tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 4 / Akta.Pid / 2014 / PN.Dmk.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 November 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 244 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 November 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 19 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 4 November 2014 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 19 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal : Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 25 Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” tidak terpenuhi dengan pertimbangan bahwa penyebab terjadinya luka keluar darah yang dialami oleh saksi korban Budi Purnomo tersebut adalah akibat tangkisan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan tangkisan dengan cara mengayun-ayunkan tangannya dengan tujuan melindungi kepalanya dari

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 244 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan yang dilakukan oleh saksi korban Budi Purnomo hingga pada akhirnya usaha perlindungan diri berupa tangkisan-tangkisan yang dilakukan Terdakwa salah satunya mengenai pipi sebelah kiri saksi Budi Purnomo yang berakibat pada luka lecet keluar darah di dalam mulut sebelah kiri saksi korban Budi Purnomo dengan ukuran kurang lebih 1 cm. Bahwa unsur melakukan penganiayaan ini erat kaitannya dengan tindakan kesengajaan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan pertimbangannya tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan mempedomani *Memori van Toelichting (M.v.T)* yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini kesengajaan diartikan sebagai : menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai menginsafi atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan penganiayaan (*mishandeling*) adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka atau menyebabkan perasaan tidak enak terhadap orang yang mengalaminya, bahwa pengertian atau definisi penganiayaan tidak diatur dalam KUHP karena sangat sulit membuat rincian atau definisi penganiayaan orang, tetapi menurut doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi memberi pengertian, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain, tidaklah tergantung pada factor apakah rasa sakit atau luka tersebut menimbulkan halangan bekerja atau tidak, apalagi ditafsirkan sebagai kualifikasi adanya penganiayaan biasa atau penganiayaan ringan, bahwa adanya rasa sakit itu tidak dapat ditafsirkan dari halangannya melakukan pekerjaan, tetapi doktrin dan yurisprudensi-yurisprudensi memberikan pengertian bahwa dengan adanya luka atau memar sudah cukup untuk membuktikan adanya rasa sakit;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 244 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesengajaan itu, coraknya sebagai berikut (Prof. Sudarto, SH. *Hukum Pidana I*, hal 103-104) :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*;

Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada maka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn* atau *moodzakelijkheid bewustzijn*);

Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat : akibat yang memang dituju si pembuat, ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam Nomor 1 tadi akibat ini pasti timbul/ terjadi;

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*);

Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul beberapa kali terhadap saksi korban Budi Purnomo menurut Jaksa Penuntut Umum telah masuk dalam kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) dimana berdasarkan keterangan saksi korban Budi Purnomo, saksi Asep Hariyanto, saksi Amin Bin Kaswidi, saksi Muhibin, saksi Endang Diah Setiyoningrum Binti Suwito, saksi Suwarni Binti Karsani, saksi Kuswanto Bin Karyono, saksi Paryono Bin Irawan yang pada pokoknya di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan dua orang anak buahnya yaitu saksi meringankan atas nama Saiful Mujab Bin Bejo Utomo dan saksi Ali Muntaha Bin Ahmat mendatangi konter handphone milik saksi Asep Hariyanto untuk menanyakan mengenai siapa yang telah melarang anak buah Terdakwa tersebut yang membuang sampah di sebuah tanah kosong milik seorang warga yang sebenarnya bukan merupakan tempat pembuangan sampah yang telah mengganggu warga di sekitar dan yang juga mau membakar mobil milik Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa sampai di konter handphone milik saksi Asep Hariyanto yang tidak terlalu jauh dari tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tersebut, Terdakwa langsung marah-marah dan menuduh saksi Asep Hariyanto lah yang telah menegur anak buah Terdakwa tersebut sedangkan saksi Asep Hariyanto tidak ada menegur dan tidak tahu siapa yang telah menegur hingga akhirnya terjadi cek cok mulut antara saksi Asep Hariyanto dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa ada mengatakan “aku iki Mat Pelung, sing ngejak bacok-bacokan ayo” dan melihat cek cok mulut tersebut saksi korban Budi Purnomo yang merupakan adik dari saksi Asep Hariyanto langsung berusaha untuk meleraikan tetapi Terdakwa justru menyemprotkan air mineral dari dalam mulutnya sehingga mengenai wajah saksi Asep Hariyanto dan selanjutnya Terdakwa emosi dan kemudian memukul saksi korban Budi Purnomo dengan tangan kosong posisi tangan mengepal sebanyak lebih dari dua kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri bagian dalam dan saksi korban Budi Purnomo mengalami luka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi korban Budi Purnomo tidak memukul atau melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena saksi korban Budi Purnomo telah dirangkul oleh ibu saksi yaitu saksi Suwarni Binti Karsani dan kakak ipar saksi yaitu saksi Kuswanto bin Karyono dan pada saat di konter tersebut saksi korban Budi Purnomo sempat mau mengambil botol fanta kecil akan tetapi dilarang oleh ibunya yaitu saksi Suwarni Bin Karsani tersebut. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Budi Purnomo mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 841/VS/08/VI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iriene Wahyuni Sukmawaty, dokter pada Puskesmas Karangawen I;

Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum perbuatan Terdakwa selain telah memenuhi kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), *dolus directus* juga telah memenuhi kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*) dimana dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa penyebab terjadi luka keluar darah yang dialami oleh saksi korban Budi Purnomo itu adalah akibat dari tangkisan yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa melakukan tangkisan dengan cara mengayun-ayunkan tangannya dengan tujuan melindungi kepala dari pukulan yang dilakukan oleh saksi Budi Purnomo, hingga pada akhirnya usaha perlindungan diri berupa tangkisan-tangkisan yang dilakukan oleh Terdakwa salah satunya mengenai pipi sebelah kiri saksi Budi Purnomo yang berakibat pada luka lecet keluar dari dalam mulut sebelah kiri saksi Budi Purnomo

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 244 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran lebih kurang 1 cm. Maka dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi Budi Purnomo adalah akibat tindakan perlindungan diri dari Terdakwa, tidak ada kehendak dari Terdakwa untuk menimbulkan penderitaan, menyakiti, melukai ataupun merugikan kesehatan pada diri saksi Budi Purnomo. Gerakan tangkisan yang Terdakwa lakukan ditimbulkan oleh reflek yang tidak dikendalikan oleh kesadaran Terdakwa sehingga dalam hal ini tidak terdapat tidak kesengajaan pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap pertimbangan Majelis tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat karena seperti telah Jaksa Penuntut Umum uraikan di atas, apabila Terdakwa melakukan gerakan menangkis pukulan dari saksi korban Budi Purnomo seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka sudah seharusnya Terdakwa menyadari kemungkinan yang terjadi bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat melukai diri saksi Budi Purnomo dan hal ini diperkuat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Budi Purnomo mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 841/VS/08/VI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iriene Wahyuni Sukmawaty, dokter pada Puskesmas Karangawen I dan hasil Visum et Repertum tersebut juga dijabarkan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dr. Iriene Wahyuni Sukmawaty yang pada pokoknya di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi ahli tersebut telah membenarkan Visum et Repertum tersebut dan menerangkan bahwa pada saat datang ke Puskesmas Karangawen I saksi korban Budi Purnomo datang dengan menderita luka lecet di dalam mulut bagian kiri ukuran luka 1 cm yang diakibatkan benda tumpul. Dalam hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena secara sengaja, sadar dan ada kehendak dari Terdakwa sehingga hal tersebut bukanlah tindakan melindungi diri sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum dapat dimasukkan dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*);

Dengan demikian menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum, unsur “dengan sengaja melakukan Penganiayaan” yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang dilakukan dan didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena berdasarkan Pasal 183 KUHP berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 244 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Dan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tiga alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan surat sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Bahwa selain hal tersebut, terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sebelumnya Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa :

a. Walaupun saksi korban Budi Purnomo, saksi Asep Hariyanto, saksi Endang Diah Setiyoningrum Bin Suwito, saksi Suwarni Bin Karsani, saksi Kuswanto Bin Karyono ada hubungan keluarga tetapi dalam memberikan keterangan telah di bawah sumpah di depan persidangan dan saksi-saksi tersebut diperiksa satu persatu dan saksi-saksi tersebut secara wajar menerangkan bahwa telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Budi Purnomo dengan cara memukul beberapa kali, lalu bagaimana hal mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Budei Purnomo tersebut apabila tidak terjadi dan tidak pula berkaitan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diterangkan secara serentak oleh saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah tersebut; Bahwa Majelis Hakim malah mengesampingkan keterangan dari saksi korban Budi Purnomo, saksi Asep Hariyanto, saksi Endang Diah Setiyoningrum Bin Suwito, saksi Suwarni Binti Karsani, saksi Kuswanto Bin Karyono tersebut;

b. Bahwa Majelis Hakim menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum meragukan keterangan saksi korban Budi Purnomo, saksi Asep Hariyanto, saksi Endang Diah Setiyoningrum Bin Suwito, saksi Suwarni Binti Karsani, saksi Kuswanto Bin Karyono karena masih ada hubungan darah atau keluarga antara mereka, hal tersebut sungguh tidak masuk akal karena Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangannya malah menguatkan keterangan saksi-saksi yang mendukung Terdakwa padahal terhadap :

Saksi Saiful Mujab Bin Bejo Utomo dan saksi Ali Muntaha Bin Ahmat, saksi Saiful Mujab Bin Bejo Utomo dan saksi Ali Muntaha Bin Ahmat bekerja pada Terdakwa atau mendapat gaji dari Terdakwa, dimana saksi Ali Muntaha Bin Ahmat bekerja sebagai karyawan di tempat usaha daur ulang limbah plastik milik Terdakwa sudah selama 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang, sedangkan saksi Saiful Mujab bekerja sebagai karyawan di tempat usaha daur ulang limbah plastik milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selama 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang dan antara saksi Saiful Mujab dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu saksi Saiful Mujab merupakan keponakan Terdakwa sehingga keterangan saksi Saiful Mujab Bin Bejo Utomo dan saksi Ali Muntaha Bin Amat lah yang seharusnya dikesampingkan karena pasti akan mendukung keterangan Terdakwa karena saksi Saiful Mujab Bin Bejo Utomo dan saksi Ali Muntaha Bin Ahmat mendapat upah dari Terdakwa;

- c. Bahwa Majelis Hakim telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah salah mengambil pertimbangan dari saksi-saksi yang justru terikat hubungan kerja dengan Terdakwa karena menerima upah dari Terdakwa yang seharusnya keterangan saksi-saksi tersebut seharusnya Majelis Hakim kesampingkan ditambah dengan keterangan Terdakwa itu sendiri, bahwa Majelis Hakim seharusnya mengambil pertimbangan dari saksi-saksi yang Jaksa Penuntut Umum ajukan dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung satu sama lain sehingga juga merupakan petunjuk dari suatu tindak pidana yang terjadi;
- d. Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang logis karena Terdakwa bersama-sama dengan dua orang anak buahnya yaitu saksi meringankan Saiful Mujab dan saksi Ali Muntaha lah yang mendatangi konter handphone milik saksi Asep Hariyanto yang letaknya sekitar 150 meter dari tanah kosong yang digunakan oleh anak buah Terdakwa tersebut untuk membuang sampah limbah plastik sambil marah-marah dan menuduh bahwa saksi Asep Hariyanto lah yang telah menegur dan melarang anak buah Terdakwa tersebut agar jangan membuang sampah di tempat tersebut, sehingga akibat tindakan tersebut saksi Asep Hariyanto dan Terdakwa terlibat cek cok mulut karena “tidak ada asap jika tidak ada api” dan melihat hal tersebut saksi korban Budi Purnomo berusaha untuk meleraikan akan tetapi kemudian Terdakwa malah menyemburkan air mineral dari dalam mulutnya yang mengenai wajah saksi Sep Hariyanto dan selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban Budi Purnomo beberapa kali yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam visum et Repertum dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Budi Purnomo tidak ada melakukan perlawanan oleh karena telah dirangkul ibunya yaitu saksi Suwarni Binti Karsani. Dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa terjadinya luka keluar darah yang dialami oleh saksi korban Budi Purnomo tersebut

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 244 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akibat tangkisan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan tangkisan dengan cara mengayun-ayunkan tangannya dengan tujuan melindungi kepalanya dari pukulan yang dilakukan oleh saksi korban Budi Purnomo hingga pada akhirnya usaha Perlindungan diri berupa tangkisan-tangkisan yang dilakukan oleh Terdakwa salah satunya mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Budi Purnomo yang berakibat pada luka lecet keluar darah di dalam mulut sebelah kiri saksi korban Budi Purnomo dengan ukuran kurang lebih 1 cm;

Bahwa pertimbangan Majelis hakim Terdakwa tersebut sangat tidak logis karena berdasarkan keterangan saksi korban Budi Purnomo dan saksi Asep Hariyanto, saksi korban Budi Purnomo tidak ada melakukan perlawanan jadi bagaimana logika hukumnya sehingga pukulan siapa yang ditangkis oleh Terdakwa guna melindungi dirinya ? dan selain itu juga tidak ada merasa keberatan dengan keterangan saksi korban Budi Purnomo dan saksi Asep Hariyanto yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Budi Purnomo sebanyak lebih dari dua kali pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 18.00 WIB bertempat di depan konter handphone milik saksi Asep Hariyanto yang beralamat di Dukuh Cabean Desa Sidorejo Kecdamatan Karangawen, Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam halaman 4 s/d. halaman 7 putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Demak telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat secara tepat dan benar;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 122 / Pid.B / 2014 / PN.DMK tanggal 4 Nopember 2014 yang menyatakan Terdakwa Muhammad Asrori Alias Pelung bin Abdul Rouf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan karenanya kepada Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi Budi Purnomo (saksi korban), Asep Hariyanto,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 244 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Amin bin Kaswidi, Muhibin bin Busri, Endang Diah Setiyoningrum, Suwarni binti Karsani, Kuswanto bin Karyono, Paryono bin Irawan, kedelapan orang tersebut di bawah sumpah semua keterangannya berkesesuaian satu dengan lainnya telah melihat sendiri Terdakwa memukul saksi korban Budi Purnomo. Hal tersebut berkesesuaian pula dengan Visum et Repertum Nomor : 841 / VS / 08 / VI / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. Irene Wahyuni Sukmawaty, Dokter pada Puskesmas Karangawen I pada pemeriksaan korban ditemukan luka lecet di dalam mulut bagian kiri ukuran luka 01 cm dengan kesimpulan luka tersebut merupakan tanda penganiayaan akibat benda tumpul;

- Bahwa selain fakta di atas, terdapat petunjuk tentang kesalahan Terdakwa dimana pada saat ia menyuruh anak buahnya untuk membuang limbah plastik (sampah) telah ditegor oleh masyarakat agar sampah dipungut kembali. Dari tegoran tersebut Terdakwa tidak terima, sehingga mendatangi tempat pembuangan sampah dan mencari siapa orang yang berani menegor/melarang anak buahnya membuang sampah. Selanjutnya Terdakwa bertemu Asep Hariyanto sehingga menimbulkan cekcok, dan Terdakwa melampiaskan kemarahannya dengan menyemburkan air yang telah diminum dari mulutnya hingga mengenai Asep Hariyanto. Tindakan Terdakwa tersebut adalah tindakan arogansi yang akan menimbulkan kemarahan dari pihak yang disemprot air minum tersebut. Selain itu akibat tindakan Terdakwa kemudian menimbulkan kemarahan masyarakat, sehingga Terdakwa dikeroyok masyarakat, walaupun akhirnya dapat meloloskan diri. Dari kenyataan tersebut terdapat petunjuk sifat arogansi Terdakwa yang memerintahkan anak buahnya membuang sampah sembarangan, tanpa mempedulikan masyarakat setempat juga tindakannya yang telah memperlakukan Asep Hariyanto dengan menyemburkan air minum dari mulut tersebut;
- Bahwa berawal dari disemburkannya air minum dari mulut Terdakwa yang mengenai tubuh Asep Hariyanto tersebut, membuat saksi korban Budi Purnomo berusaha mereda permasalahan antara keduanya dengan jalan mendorong Terdakwa untuk pergi menjauh dari tempat tersebut, namun usaha saksi korban Budi Purnomo tersebut justru membuat marah Terdakwa sehingga memukul saksi korban Budi Purnomo;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Demak yang mengatakan luka yang diderita saksi korban adalah tangkisan dari

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 244 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akibat pukulan saksi korban Budi Purnomo tidak dapat diterima akal. Pengetahuan umum terhadap istilah tangkisan/menangkis adalah tindakan menghindari diri dari serangan seseorang, jika tangkisan hingga menyebabkan luka pada mulut bagian dalam, kecuali tidak dapat diterima akal, ternyata saksi-saksi pun telah melihatnya bahwa luka korban tersebut akibat pukulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan Pasal 254 KUHP cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut, selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 122 / Pid.B / 2014 / PN.DMK tanggal 4 Nopember 2014 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan orang lain/ masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perasaan yang tidak enak dan tidak nyaman terhadap saksi korban Budi Purnomo yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum No. 841/VS/08/VI/2013 tanggal 31 Oktober 2013;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak** tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 122 / Pid.B / 2014 / PN. Dmk. tanggal 4 November 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ASRORI alias PELUNG bin Alm. ABDUL ROUF** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juli 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./ Didik Tri Sulistya, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 244 K/Pid/2015